



P U T U S A N

NOMOR : 128/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. **H. NURSAM Bin SAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Jalan Romokalisari 2/7 RT. 01 / RW. 01,
Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota
Surabaya ;-----
2. **MATNUR Bin SAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Jalan Romokalisari No. 2 RT. 03 / RW. 01,
Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota
Surabaya ;-----
3. **AIIMAH Binti SAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Jalan Romokalisari No. 2 RT. 03 / RW. 01,
Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota
Surabaya ;-----
4. **RUSTI Binti SAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat
tinggal Jalan Romokalisari No. 7 RT. 01 / RW. 01, Kelurahan
Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;-----
5. **SAMIATUN Binti SAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Jalan Romokalisari RT. 02 / RW. 01, Kelurahan
Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;-----

,
Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **RUSTINI Binti SAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Tempat tinggal Jalan Romokalisari RT. 01 / RW. 01, Kelurahan

Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;-----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SUSILO, SH., MH. ;-----

2. SOENARNO, SH. ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

berkantor di Jl. Tenggilis Lama III-B No. 47 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMBANDING/PARA PENGUGAT** ;-----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, Tempat kedudukan Jl.

Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya –

Sambikerep Kota Surabaya ; -----

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG P., SH., Jabatan Kepala

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -

2. SARUL ISWANDI, SH. Jabatan Kepala Sub Seksi

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----

3. ARIS SUBAGYO, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi

Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya I ;-----

,
Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARIEF BUDI SETIAWAN, SH., Jabatan Staf Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Pegawai
berkantor di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek
Citra Raya Sambikerep Kota Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 1108/SKK/35.78/XII/2017, tanggal 27
Desember 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;----

D A N

TEDDY GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
tinggal komplek Perkantoran Gosco Lantai V (lima), Jalan
Raya Darmo No. 56 Surabaya atau Jalan Romokalisari RT. 01
/ RW. 01, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;-----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HARIYANTO, SH., M.Hum. ;-----
2. SURURI, SH., MH. ;-----
3. EFO SETIAWAN, SH. ; -----
4. RYAN MARTINO HARTONO, SH. ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, beralamat di kantor Advokat, Konsultan Hukum,
Kurator & Pengurus "HARIYANTO & PARTNERS" Jl. Tidar
28-II Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Januari 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING II /TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

,
Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Juli 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal Juli 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 148/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 24 April 2018 ; -----
3. Berkas berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 148/G/2017/PTUN.SBY. dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya kedua belah pihak berkaitan dengan ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 128/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY. Tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 148/G/2017/PTUN.SBY, tertanggal 24 April 2018 amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) ;-----

, Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. **Halaman 4 dari 13 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.901.000,- (Dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 tanpa dihadiri Para Pihak ; -----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya Nomor 148/G/2017/PTUN.SBY, tertanggal 24 April 2018 telah diberitahukan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 148/G/2017/PTUN.SBY masing-masing tertanggal 24 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya tersebut yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 02 Mei 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding II / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 148/G/2017/PTUN.SBY, tertanggal 03 Mei 2018 ;---

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Juni 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding II / Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 21 Juni 2018, yang pada pokoknya

,
Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 5 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 148/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 24 April 2018, Berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan yang tersebut dalam memori, Para Pembanding dahulu Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini dengan baik dan benar sesuai maksud dan tujuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan **MEMBATALKAN** putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2017/PTUN.SBY Tanggal : 24 April 2018, yakni :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat;-----
- **MEMBATALKAN** putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2017/PTUN.SBY Tanggal : 24 April 2018;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat/terbanding tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) setidaknya tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- (1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

, Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. **Halaman 6 dari 13 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- 1) Sertipikat Hak Milik No. 635/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 22-11-2016 Nomor : 01135/Romokalisari/2016 : Luas : 37.813 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;-----
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1351/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 22-11-2016 Nomor : 01136/Romokalisari/2016 Luas : 10.839 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo , Kota Surabaya;-----
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. 637/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 22-11-2016 Nomor : 01137/Romokalisari/2016 Luas : 5.156 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo , Kota Surabaya;-----
 - 4) Sertipikat Hak Milik No. 638/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 22-11-2016 Nomor : 01138/Romokalisari/2016 Luas : 1.764 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo , Kota Surabaya;-----
 - 5) Sertipikat Hak Milik No. 639/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 22-11-2016 No.1139/Romokalisari/2016 Luas : 2554 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo , Kota Surabaya;-----
 - 6) Sertipikat Hak Milik No. 640/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 09-12-2016 Nomor : 01144/ Romokalisari/2016 Luas : 736 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;-----

, Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. **Halaman 7 dari 13 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 635/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 22-11-2016 Nomor : 01135/Romokalisari/2016 : Luas : 37.813 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;-----
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1351/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 22-11-2016 Nomor : 01136/Romokalisari/2016 Luas : 10.839 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo , Kota Surabaya;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 637/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 22-11-2016 Nomor : 01137/Romokalisari/2016 Luas : 5.156 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo , Kota Surabaya;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 638/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 22-11-2016 Nomor : 01138/Romokalisari/2016 Luas : 1.764 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 639/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 22-11-2016 No.1139/Romokalisari/2016 Luas : 2554 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 640/Kelurahan Romo Kalisari tanggal 17 JAN 2017, Surat Ukur Tgl. 09-12-2016 Nomor : 01144/ Romokalisari/2016 Luas : 736 M2 atas nama TEDDY GUNAWAN terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;-----

, Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. **Halaman 8 dari 13 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II secara tanggung rentang untuk membayar Biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tertanggal 04 Juni 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2017/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 tanpa dihadiri Para Pihak;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya Nomor 148/G/2017/PTUN.SBY, tertanggal 24 April 2018 telah diberitahukan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 148/G/2017/PTUN.SBY masing-masing tertanggal 24 April 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 Mei 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 148/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 02 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

,

Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 9 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Para Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding dan kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding II ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 24 April 2018, Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dengan cermat Memori Banding dari Pembanding / Para Penggugat dan ternyata tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2017/PTUN.Sby, tanggal 24 April 2018 tersebut oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus dikuatkan ;-----

,

Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 10 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2017/PTUN.Sby. tanggal 24 April 2018 dikuatkan, maka Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat ;---
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2017/PTUN.SBY tanggal 24 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum., dan H. ISHAK LANAP, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

,
Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H.,M.H. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H

H. ISHAK LANAP, S.H.

Panitera Pengganti

MUSLICH HIDAJAT, S.H.,M.H.

,

Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. **Halaman 12 dari 13 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi....Rp. 22.000,-
2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding.Rp. 217.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

,

Putusan No.128/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 13 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)